



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
DINAS PENDIDIKAN
JALAN BALAIKOTA NO. 2 TELP. PASARWAJO

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUTON
NOMOR 93a. TAHUN 2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TK TAKAWA JAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUTON,

Menimbang

- a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sangat dibutuhkan guna mempersiapkan kematangan anak untuk memasuki jenjang sekolah dasar,
- b. Bahwa untuk penyelenggaraan PAUD dibutuhkan peran serta masyarakat, yayasan dan sejenisnya sebagai unsur dalam perwujudannya,
- c. Bahwa permohonan izin operasional TK Takawa Jaya, oleh Ketua PKBM Takawa Jaya Nomor : PKBM/01/2014 Tanggal 2 Oktober 2014 telah sesuai dengan diktum a, b dan c di atas,
- d. Bahwa untuk maksud diktum a, b dan c di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah,
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom,
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang standar Pendidikan Nasional,
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 tahun 2008 tentang Rincian Tugas unit Kerja di Lingkungan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan,
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/u/2003 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah,
8. Permendiknas Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan :

1. Usulan dari Ketua PKBM Takawa Jaya Nomor : PKBM/01/2014 Tanggal 2 Oktober 2014 tentang Permohonan Izin Operasional TK Takawa Jaya,
2. Usul dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pasarwajo Nomor 421.1/13/2014 Tanggal 13 Oktober 2014 : Permohonan Izin Operasional TK Takawa Jaya,

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Kesatu Memberikan izin pada PKBM Takawa Jaya untuk menyelenggarakan Operasional Pendidikan pada satuan PAUD yang diberi nama TK Takawa Jaya,
- Kedua TK Takawa Jaya dimaksud, berlokasi di Desa Kondowa Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton,
- Ketiga Dalam Penyelenggaraan kegiatan kependidikan supaya mengacu pada Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang berlaku serta peraturan Pemerintah yang menyangkut Kurikulum dan ketentuan proses pembelajaran lainnya,
- Keempat Izin Operasional TK Takawa Jaya berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dievaluasi kembali setiap 4 Tahun dan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasarwajo
pada Tanggal : 12 November 2014

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Buton,



[Signature]
H. SATTAR, S.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19541231 197803 1 042